

Hak-Hak Perempuan dan Anak Pasca Perceraian

➤ Hak-Hak Perempuan

Pasca terjadinya perceraian, perempuan berhak mendapat :

1. Nafkah Iddah

Nafkah yang wajib diberikan oleh mantan suami kepada mantan istri yang dijatuhi talak selama mantan istri menjalani masa Iddah (masa tunggu), kecuali jika mantan istri melakukan Nusyuz (Pembangkangan).

2. Nafkah Mut'ah

Pemberian dari mantan suami kepada mantan istrinya yang dijatuhi talak berupa uang atau benda lainnya sebagai penghibur (tali asih).

3. Nafkah Madhiyah

Nafkah terdahulu (masa lampau) yang dilalaikan atau tidak dilaksanakan oleh mantan suami kepada mantan istri sewaktu keduanya masih terikat perkawinan yang sah. Dalam hal ini, istri dapat mengajukan tuntutan nafkah madhiyah saat suaminya mengajukan perkara cerai talak dengan mengajukan gugatan rekonsvansi atau gugatan tersendiri.

4. Nafkah Hadhanah

Hak pemeliharaan atas anak yang belum *mumayiz* (terlihat fungsi akal) atau belum berumur 12 tahun, atau anak yang telah berumur 12 tahun atau lebih namun memilih dipelihara oleh ibunya.

➤ Hak-Hak Anak

Pasca terjadinya perceraian, anak berhak mendapat :

1. Nafkah Madhiyah

Nafkah terdahulu (masa lampau) yang dilalaikan atau tidak dilaksanakan oleh ayah (mantan suami) kepada anaknya sewaktu anak tersebut belum dewasa dan mandiri (berusia 21 tahun).

2. Biaya Hadhanah


Biaya Pemeliharaan dan nafkah untuk anak yang hak hadhanah (hak pemeliharaannya) telah ditetapkan kepada salah satu orang tuanya atau keluarga lain yang menggantikannya.

DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Bab II Pasal 4-19;
3. SEMA Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Kamar - Rumusan Kamar Agama III A.3;
4. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum - pada Pasal 2;
5. SEMA Nomor 3 tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan - Rumusan Kamar Agama Poin 12;
6. SEMA Nomor 7 Tahun 2012 tentang Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan - Pada Poin 16;
7. SEMA Nomor 2 Tahun 2019 tentang Permohonan Pemberlakuan Rumus Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2019 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan;
8. Surat Dirjen Badilag Nomor : 1669/DJA/HK.00/5/2021;
9. Kompilasi Hukum Islam Pasal 149 dan 156 huruf (f).



HAK-HAK PEREMPUAN DAN ANAK PASCA PERCERAIAN



Jalan Raya Negara - Kandangan KM.3,5 No. 56 RT.03 RK.II
Desa Muning Tengah, Kec. Daha Selatan, Kab. HSS
Prop. Kalimantan Selatan Telp. 0517-51421 KP. 71254